

Implementasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Mojokerto

Vivi Lia Aprilida¹, Selamat Joko Utomo^{2*}

^{1,2}Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

Email: sjutomo@trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/bep.v3i1.18499>

ABSTRACT

This study aims to determine whether the existence of the Village Fund received by the village is able to realize village independence by managing use that pays attention to the principles of budget management, namely the participatory principle, the principle of accountability, and the principle of transparency. This type of research is a qualitative descriptive with Domain analysis method. Data collection techniques using library research and field studies. The focus of the research includes the laws and regulations governing Village Funds, Principles of Budget management and Village independence. Based on the results of research that uses the basis of applicable regulations and management principles, interviews and RPJMDes documents. The management of the Village Fund is mostly in accordance with the management principle, but in this Salen village it cannot be called an Independent village.

Keywords : *Village funds, participatory, accountable, transparency and village independence.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keberadaan Dana Desa yang diterima desa mampu mewujudkan kemandirian desa dengan pengelolaan penggunaan yang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yaitu prinsip partisipatif, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis domain. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Fokus penelitian meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa, Pokok-pokok Pengelolaan Anggaran dan Kemandirian Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan dasar peraturan dan prinsip pengelolaan yang berlaku, wawancara dan dokumen RPJMDes. Pengelolaan Dana Desa sebagian besar sesuai dengan prinsip pengelolaan, namun di desa Salen ini belum bisa disebut desa Mandiri.

Kata kunci : *Dana desa, partisipatif, akuntabel, transparansi dan kemandirian desa.*

PENDAHULUAN

Undang-undang dana desa pasal 1 angka 2 mengartikan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pada pemberian

Dana desa dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai dana perangsang dalam mendorong untuk membiayai program yang dilaksanakan pemerintah desa yang ditunjang dengan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pemerintah pada dana desa yang diberikan kepada setiap desa yang tidak serta merta menjadikan pembangunan yang ada di desa yang berjalan lancar sesuai dengan harapan, melainkan dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah pusat dengan menjadikan tantangan bagi pemerintah desa. Apakah dana desa yang dialokasikan itu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah di implementasikan dengan baik. Dalam hal ini tidak jauh dari keterkaitan dengan tata kelola pemerintah desa (*good village governance*) dalam pengelolaan dana desa. *Good village governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa untuk membangun desa dan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan setiap dana desa yang telah disalurkan untuk masing-masing desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan setiap program yang dibiayai dengan menggunakan dana desa sehingga dibutuhkan evaluasi untuk melihat apakah dana desa yang telah dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada (Ririn Arifah, 2014). Jumlah dana desa ditentukan yang didasarkan pada Alokasi dasar yang dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama setiap Desa dan Alokasi yang dapat di hitung dengan cara memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis pada setiap desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten yang bersangkutan. Sehingga dengan perhitungan ini yang didasarkan pada alokasi dasar dan Alokasi berdasarkan pada kondisi di setiap desa, maka jumlah dana desa yang diterima setiap Desa dalam Kabupaten/Kota berbeda. Sehingga tujuan dari dana desa yang tercantum pasal 19 PP 60/2014 menjelaskan bahwa dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun diatur dalam amanat atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi. Misalnya, untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dalam Piagam 13/2020. Kemudian, untuk pembayaran akhir bank desa, prioritas penggunaan bank desa pada tahun 2022 diatur dalam Permendes 7/2021.

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 304 Desa/Kelurahan, 1.171 Dusun, 2.208 Rukun Warga (RW) dan 6.975 Rukun Tetangga (RT). Secara keseluruhan luas wilayahnya adalah 692,15 km², kabupaten Mojokerto merupakan Kabupaten yang mengitari wilayah Kota Mojokerto. secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13"-111°40'47" Bujur Timur dan 7°18'35"-7°47" Lintang Selatan. Dalam wilayah geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya, yaitu batas utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, batas timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, batas selatan berbatasan dengan kabupaten Malang dan Kota Batu sedangkan batas barat berbatasan dengan kabupaten Jombang. Desa

Salen memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumberdaya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Potensi sumber daya manusia antara lain yaitu kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi, terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan, cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa, masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga, besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga, terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat, kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun, adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.

Kabupaten Mojokerto terdapat 299 Desa atau 18 kecamatan, dimana dana desa akan diberikan kepada 299 Desa tersebut untuk melaksanakan program-program yang dijalankan oleh Desa. Nilai dana desa yang diterima oleh 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Pemberian dana desa tahun Anggaran 2021 Kabupaten Mojokerto

No	Desa	Dana Desa
1	Pacing	683.045.000
2	Sumberwono	708.540.000
3	Kedunguneng	710.174.000
4	Kutoporong	723.072.000
5	Ngastemi	736.744.000
6	Peterongan	707.452.000
7	Bangsals	714.714.000
8	Sumbertebu	687.311.000
9	Sidomulyo	683.214.000
10	Gayam	780.778.000
11	Tinggarbuntut	697.689.000
12	Pekuwon	724.578.000
13	Salen	719.127.000
14	Mejoyo	697.892.000
15	Ngrowo	812.523.000
16	Puloniti	725.092.000
17	Mojotamping	725.741.000
Jumlah Total Kecamatan		12.237.695.000

Sumber : Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 tahun 2021

Pada tabel 1 di atas menjelaskan bahwa Jumlah total keseluruhan dana desa di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp.12.237.695.000 dimana ada 6 desa yang menerima Dana Desa, yaitu Desa Ngrowo, Desa Ngastemi, Desa Puloniti, Desa Mojotamping, Desa Pekuwon dan Desa Salen Diantara 6 desa tersebut

desa salen masuk dalam kategori dana desa yang cukup banyak.

Dengan dana desa yang cukup tinggi dalam data IDM desa salen telah diketahui bahwa terdapat Jumlah Keluarga Miskin berdasarkan kepala keluarga miskin yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Desa Salen

Tahun	jumlah
2020	466
2021	517

Sumber : IDM Desa Salen

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga miskin di desa salen pada tahun 2020 mencapai 466 kk sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 517 kk.

Definisi desentralisasi Fiskal terdiri dari dua kata yaitu desentralisasi dan kebijakan fiskal. Dalam UU telah menjelaskan secara rinci/ jelas terkait pengertian desentralisasi dan kebijakan fiskal yaitu dalam UU tentang pemerintah daerah pada pasal 1 angka ke (7) disebutkan bahwa desentralisasi adalah “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemandirian keuangan daerah yaitu pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) misalnya pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial wajib bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan dalam menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada. Tingkat kemandirian pemerintah desa merupakan tingkat kemandirian keuangan pemerintah desa berdasarkan rasio PAD terhadap APBDes PAD yaitu salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PADnya secara nyata. Mengondisikan bahwa dalam daerah tersebut sudah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal

Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung adanya kemandirian desa di Desa Salen dengan menghitung rasio ini yaitu :

$$\text{Tingkat kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{(\text{APBD}_{\text{des}})} \times 100\%$$

Berikut adalah tingkat kemandirian suatu daerah sebagai berikut :

Tabel 3 Tingkat Kemandirian Pemerintah Desa

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemandirian suatu daerah yang mengarah pada kemampuan keuangan “rendah sekali” dengan kemandirian 0-25% dan termasuk dalam tingkatan pola hubungan Instruktif dijelaskan bahwa pemerintah pusat memilikiperanan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri, jika kemampuan keuangan “Rendah” dengan kemandirian 25-50% dan termasuk tingkatan pola hubungan Konsultif dapat dijelaskan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Jika kemampuan keuangan dalam kategori “sedang” dengan kemandirian 50-75% termasuk tingkatan pola hubungan partisipatif dapat menggambarkan bahwa daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan kategori kemampuan keuangan “ Tinggi” dengan kemandirian 75-100% dan termasuk tingkatan pola hubungan Delegetid yang artinya bahwa daerah tersebut telah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 terkait pengelolaan keuangan Desa mejelaskan bahwa keuangan desa ialah semua kegiatan yang meliputi pertanggungjawaban keuangan desa, perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan. Terdapat juga pada pasal 2 ayat (1) yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun dalam mewujudkan kemandirian desa perlu adanya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah desa, program/kegiatan desa, sehingga muncul permasalahan terkait dengan adanya Kenaikan kemiskinan di desa salen apakah kemandirian di desa salen Belum tercapai ?. Sehingga tujuan penelitian ini Untuk mengetahui implementasi Dana Desa terhadap Kemandirian desa yang mengacu pada Prinsip-prinsip atau Asas-asas Keuangan Desa di desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan

Dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Domain Analisis. Yang mana penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder kemudian di deskripsikan berdasarkan landasan badan hukum dengan memahami teori-teori, asas dan perundang-undangan yang berhubungan peneliti ini. Penelitian ini juga melihat dari realitas yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan terutama terkait Dana Desa dalam Kemandirian Desa selain itu juga menggunakan metode kualitatif dimana terdiri dari pengamatan, wawancara, atau melihat dokumen (Moleong,2005).

Lokasi Penelitian

Bagian yang paling penting dari penelitian karena berkaitan dengan data hal ini merupakan pemelihan Lokasi. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan apakah lokasi yang akan dipilih mudah untuk dimasuki oleh peneliti atau tidak, karena hal ini menjadi hal percuma jika tempat yang diteliti menarik namun tempat tersebut susah atau tidak dapat diteliti karena dengan adanya kesulitan dalam memasuki lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah tentang Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, maka penulis fokus pada dana desa terhadap kemandirian desa dengan Prinsip Partisipatif, Akuntabel, dan Transparan atau terbuka. Unit Analisis dalam penelitian Imadatul (2018) bahwa Unit analisis ialah analisis yang termasuk dalam komponen dalam penelitian Kualitatif. Secara luas, unit analisis ini berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian tersebut. Dalam studi kasus yang klasik, kasus itu mungkin dapat berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya.

Kriteria Informan

Sumber informasi yang dapat memberikan jawaban atau data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kriteria informan penelitian ini adalah perangkat desa di Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dengan kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Pemeritah Desa
 - a. Orang yang bisa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam mewakili pemerintah dalam kepemilikan pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - b. Orang yang bisa menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Orang yang bisa menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - d. Orang yang bisa menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - e. Orang yang bisa menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - f. Orang yang bisa menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
2. Informan diperlukan untuk konfirmasi dalam menguatkan pendapat Informan pemerintah desa yaitu Orang yang bisa menerima pelayanan yang telah di sediakan oleh desa sehingga program desa itu tercapai atau tidak jadi bisa dilihat dari segi itu dalam mensejahterahkan desa.

Jenis dan Sumber Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu implementasi dana desa untuk kemandirian desa, jadi data tersebut berupa data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukam oleh penulis yaitu studi kepustakaan dan studi Lapangan.

Analisis Data (Domain Analisis)

Dalam penelitian Implementasi Dana Desa terhadap Kemandirian Desa menggunakan Teknik Analisis data Domain Analisis, dimana dalam penelitian ini memperoleh dari gambaran umum dalam menghasilkan hasil penelitian ini. Dalam tahap ini penulis perlu membaca dan memahami data secara Domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran detail karena targetnya

untuk memperoleh domain (fachrudin,2013). Menurut (Bungin, 2007) bahwa teknik Analisis Domain di gunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relative utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis hasil penelitian ini ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya objek yang ditelitinya tanpa harus dijelaskan secara detail terkait unsur-unsur dalam keutuhan dalam penelitian tersebut.

Pengujian Keabsahan Hasil Penelitian

Dalam uji keabsahan data dapat menggunakan teknik triangulasi data sumber merupakan teknik ini dilakukan dengan membandingkan serta mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan (Paton, 1987): (1) membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, (2) membandingkan apa dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa lesamaan atau alas an-alasan terjadinya perbedaan (Moleong, 2006:330, Bardiansyah, 2006:145).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Salen adalah salah satu desa yang di wilayah kecamatan bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Desa Salen sebesar 149. Jenis wilayah desa adalah dataran rendah. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu : Dusun Salen, Dusun Dadapan, Dusun Talok, dan Dusun Semanggi dan di Desa Salen juga Terdapat 5 RW dan 23 RT. Desa Salen ini berbatasan dengan 4 desa yaitu posisi baratnya berbatasan Desa Pekuwon, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinggar, timurnya berbatasan dengan Desa Mejoyo dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngrowo. Jumlah total penduduk di desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebanyak 3.446 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.774 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1672 jiwa sedangkan di tahun 2021 jumlah total penduduknya sebanyak 3.380 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.689 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.691 jiwa. Potensi yang dimiliki oleh Desa Salen ini yaitu komoditas pangan. Kondisi Tanah di Desa Salen cukup subur, komoditas pangan di Desa Salen yaitu padi, jagung, kedelai, dan ada pula tanaman kacang hijau.

Desentralisasi Fiskal

Menurut penelitian Mardiasmo (2009:563) menyatakan bahwa teori desentralisasi fiskal akan berkaitan dengan masalah politik dan administratif. Dimana desentralisasi fiskal adalah terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintah. Sedangkan disentralisasi administrasi adalah instrument dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal. Hasil empiris di desa salen terkait partisipasi dalam pembangunan menunjukkan bahwa hasil tersebut sesuai dengan teori desentralisasi fiskal menurut penelitian Mardiasmo. Dapat ditarik kesimpulan di desa Salen terkait partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan adalah dengan cara berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan seperti masyarakat bisa ikut menjaga, merawat hasil pembangunan agar tidak mudah rusak, seperti juga dalam halnya membangun jalan raya pemerintah melibatkan masyarakat dengan cara memberi pekerjaan selama pembangunan fisik berjalan, misalnya seperti ada program pembangunan jalan, pembangunan gedung, membangun tembok plengsengan yang ada di TK/SD, dan lain-lain. Dan tidak hanya pembangunan fisik, masyarakat juga berpartisipasi seperti menjadi pengawas tpk, DPD, bergotong royong terhadap lingkungan, penarikan uang buat kematian/iuran jika ada tetangga sakit, serta masyarakat ikut.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan selama satu tahun buku, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Irwandi et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Dalam belanja dan pembiayaan serta pendapatan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Kepala desa bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati/Wali, kota di setiap akhir tahun anggaran serta masyarakat dalam musyawarah desa.

Perencanaan Partisipasi /Prinsip Partisipasi

Abe (2001) menyatakan bahwa Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan dalam melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam suatu tujuan harus mementingkan rakyat jika dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka sangat sulit rumusannya nanti jika akan berpihak pada rakyat. Dan juga menurut LAN dan BPKP(2000), Partisipasi adalah setiap warga/masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung atau melalui internet hiasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasal siasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007 terkait pengelolaan keuangan desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif adalah keikutsertaan dan ketertiban keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Fenomena dalam partisipasi Masyarakat di Desa Salen dalam penyusunan APBDes atau program desa masyarakat ikut terlibat dengan cara masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasinya di saat pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) maupun musyawarah rencana pembangunan dusun (musrenbangdus), musyawarah tersebut di dampingi oleh BPD dan kepala dusun, kemudian BPD menyampaikan hasil aspirasi masyarakat disaat pelaksanaan musyawarah desa (Musdes) maupun Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), yang mana hasil aspirasi masyarakat meliputi bahwa aspirasi dari perwakilan RT yaitu perbaikan selokan, perbaikan jembatan, pengadaan meubelair, pengadaan papan aturan lingkungan/RT,

Rabat Beton RT 06 Rw 05, sedangkan dari perwakilan Rw yaitu pembangunan plengsengan, pembangunan gapura, pembangunan balai dusun, renovasi makam sumber Dadapan, perwakilan Tokoh Agama menyampaikan aspirasinya yaitu plafon TPQ, sorsoran dan pagar, pembangunan musholla, insentig guru ngaji, Bantuan dana sarana dan prasarana dan perwakilan tokoh pemuda yaitu pembinaan karangtaruna, dan pengadaan lapangan bola voli, sepak bola atau clup sepakbola dan lain-lain. aspirasi yang tersebut dihadiri oleh aparat desa serta perwakilan dari masyarakat mulai dari RT/RW, tokoh Agama, tokoh pemuda, dll. cara mengundangnya dengan cara surat tercetak di kasih tau ke ketua dusun lalu mereka menyampaikan ke masyarakat. kemudian dalam forum tersebut akan membahas dan memilih apakah aspirasi tersebut bisa di biayai dan dilaksanakan, dalam pemilihan program pembangunan/aspirasi masyarakat, perangkat desa akan me-rengking aspirasi tersebut apakah bisa dijalankan lebih dahulu apa tidak. Hasil aspirasi tersebut meliputi : Plafon TPQ, Sorsoran dan pagar, Bantuan Dana sarana dan prasarana, Pembinaan karang taruna klub kepemudaan, pengadaan lapangan bola voli, sepak boka / clup sepakbola, Pengadaan Meubelair, pembangunan Balai Dusun, renovasi makam sumber Dadapan, pengadaan papan aturan lingkungan/RT, Rabat Beton RT 06 Rw 05. Selanjutnya sudah tersusun RPJMD, sameyan lihat sendiri ya ,mbak di dokumen RPJMD. Yang mengatur pengelolaan dana desa adalah pemerintah desa, lebih tepatnya ada bagian khusus yang menangani atau bertanggungjawab dalam penggunaan dana desa yaitu kasie dan kaur desa atau kaur perencanaan. masyarakat juga mampu menyampaikan pendapat atau aspirasi-aspirasinya terkait program pembangunan desa. musyawarah terkait dana desa tersebut dilaksanakan bulan Juli, Namun dalam pelaksanaan musyawarah desa dilakukan mulai dari membuat laporan kerja, membuat planning dana desa. Dilaksanakan di bulan Juli dan mulai rapat kerja dibulan september, setelah itu penetapan APBDesnya dibulan Desember, baru pelaksanaannya setelah APBDesnya ditetapkan. tetapi ada masyarakat yang mengatakan untuk di tahun 2021 belum diadakan musyawarah desa. masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh desa seperti ikut menjaga, merawat hasil yang dibangun desa agar tidak mudah rusak, menjadi pengawas tpk, DPD, Pekerja pembangunan misalnya program pembangunan jalan.

Prinsip Akuntabel

Akuntabel disebut akuntabilitas, adalah kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang telah dilimpahkan. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan untuk pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa semua kegiatan dan hasil pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang, pengerahan dan pengeluaran dana publik sesuai dengan undang-undang (termasuk undang-undang) dan peraturan. pelaksanaan pelaporannya di tahun anggaran selesai atau di akhir tahun. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana desa di desa salen menunjukkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan pada akhir tahun. Jadi jika disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab terkait penggunaan dana desa yaitu musyawarah laporan RPJMDes dan APBDes yang disetujui terus dicantumkan di

perdes, BPD juga akan membuat laporan SPD terkait anggaran yang diterima akan di gunakan untuk program atau kegiatan desa. Dan juga pemerintah desa membuat LKPPD yang sudah tercantum di peraturan bupati yang ada di desa atau UU terkait ADD, realisasi kegiatan setelah itu Laporan Kecamatan, DPMD/Kabupaten dan ispektorat. Kalau ke masyarakat adalah membuat laporan APBDes. Dan sesuai dengan permendagri, dan yang bertanggungjawab terkait penggunaannya adalah pemerintah desa. Dan untuk pelaksanaan pelaporan dana desa dilakukan di akhir tahun. Maka hasil empiris tersebut sesuai dalam pernyataan LAN dan BPKP dalam teori Akuntabilitas.

Prinsip Transparansi

Prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan dapat dipahami sebagai prinsip keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dengan mudah mengakses informasi tentang keuangan desa. Menurut Sende dan Tony (2004) salah satu unsur Demokrasi adalah kemudahan akses terhadap kebijakan pemerintah serta kegiatan dan keputusan ekonomi. Transparansi memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat struktur dan fungsi pemerintahan, kebijakan dan anggarannya. Tujuan transparansi adalah untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan. pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dana desa yaitu bentuk keterbukaan pemerintah desa terkait cara menyampaikan, dan membuat masyarakat memahami informasi serta mendapatkan kepercayaan dengan cara adanya benner yang telah terpasang di depan kantor desa terkait kegiatan DD maupun program pembangunan selama 1 tahun dan tahun sesudahnya yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa, masyarakat bisa mengetahui kegiatan tersebut secara langsung dengan membaca informasi di benner tersebut. Dan dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait Dana Desa yang digunakan untuk program pembangunan yaitu pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola Dana Desa seperti memberlakukan sistem transparan oleh karena itu setiap ada kegiatan akan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan BPD, di rencanakan bersama dan di awasi bersama. Dalam rapat musdus atau musdes pemerintah desa akan menyampaikan secara langsung terkait Menyampaikan program, Menyampaikan anggaran Desa, Menentukan Program yang akan di biayai. Kemudian supaya lebih terbuka pemerintah juga membuat LPJ yang berisi pendapatan desa, belanja desa yang terdiri dari bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, serta pembiayaan desa. Maka pernyataan wawancara di desa salen jika dihubungkan dalam teori Transparatif dalam pernyataan Sende dan Tony (2004) yaitu sesuai dengan teori tersebut.

Kemandirian Masyarakat dan Kemandirian Fiskal

kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang pastinya ingin dicapai oleh seorang individu atau sekelompok orang yang tidak lagi tergantung pada bantuan/kedermawanan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian masyarakat merupakan sistem nilai, ideas dan mainstreaming yang akan dicapai dalam derajat kehidupan masyarakat.

Pernyataan Green (2002) Wujud dari kemandirian masyarakat dalam

konteks partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah (Copping mechanism) indikasi terwujudnya kemandirian masyarakat dapat berupa cerminan perilaku meliputi :

- a. Anomik survival, yaitu masyarakat yang kemampuan untuk menghadapi situasi yang kacau.
- b. Regenerative resilience, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan melalui mekanisme penyelesaian masalah konstruktif
- c. Adaptive resilience, yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan strategi yang didasarkan pada pengalaman dirinya, dimana dilihat dari adaptasi lingkungan
- d. Flourishing resilience, yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan mekanisme penyelesaian masalah yang secara efektif.

Elemen kemandirian masyarakat dilihat dalam kemandirian yang dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku yang kolektif di masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan dalam menentukan tingkat kemandirian Desa Salen ini, sebagai berikut :

$$Y = \frac{163.500.000,00}{1.714.195.739,34} \times 100 \\ = 9,53$$

Berdasarkan Hasil dari kemandirian di Desa Salen sebesar 9,53, hal ini termasuk tingkat rendah sekali yang memiliki pola hubungan Instruktif. Demikian dapat disimpulkan kemandirian di Desa Salen memang belum termasuk dalam desa Mandiri jika dilihat dari tingkat kemandiria pemerintah desa. Namun jika dilihat dari elemen kemandirian masyarakat dimana perubahan yang kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. maka masyarakat desa salen sudah bisa mencerminkan masyarakat yang mandiri. Seperti yang ditunjukkan pada asas-asas pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Kesimpulan

kesimpulan dari implementasi Dana Desa terhadap Kemandirian Desa adalah Berdasarkan hasil penelitian dari seketaris desa menjelaskan bahwa desa salen belum menjadi desa yang mandiri. Namun jika dilihat dari elemen kemandirian masyarakat dimana perubahan yang kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. maka masyarakat desa salen sudah bisa mencerminkan masyarakat yang mandiri. Seperti yang ditunjukkan pada asas-asas pengelolaan dana desa. Sedangkan kalau desanya masih belum menunjukkan desa Mandiri hal ini di buktikan dengan tingkat kemiskinan di tahun 2021 yang tertera di bab 1, hal itu salah satu permasalahan di desa salen ini yang masih tergolong desa berkembang dan dibuktikan dengan hasil dari kemandirian di Desa Salen sebesar 9,53, hal ini termasuk tingkat rendah sekali yang memiliki pola hubungan Instruktif. Demikian dapat disimpulkan kemandirian di Desa Salen memang belum termasuk dalam desa Mandiri.

Saran

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi dana desa terhadap kemandirian desa, penulis menemukan kekurangan dari pemerintah Desa Salen. Maka peneliti mencoba membuat proposal kepada pemerintah Desa Salen yaitu Kegiatan diskusi hendaknya dilakukan dengan agenda untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang sudah berjalan, sehingga dapat diketahui program mana yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk Masyarakat Desa Salen yaitu masyarakat Desa Salen lebih berpartisipasi dalam program pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Hal ini dilakukan agar masyarakat Desa Salen dapat mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan kepada Pemerintah Desa Salen agar apa yang diberikan oleh Pemerintah Desa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan peraturan. Pada saat yang sama, masyarakat dapat menjadi penjaga dari pelaksanaan program yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ____ Peraturan menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 72(10), 1–13.
- ____ P. B. M. N. N. 87 tahun. (2019). *Perbup No 87 2019 ttg Pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa TA 2020.pdf* (pp. 1–13).
- ____ Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 tahun. (2021). *Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021*.
- Abe, A. (2001). *Perencanaan Daerah Partisipatif* (kirman (ed.); PEMBARUAN).
- Bungin, B. (2007). *penelitian kualitatif* (pertama, c). prenadamedia group.
- Dr. Tjipto subadi, M. S. (2006). *Metode penelitian Kualitatif* (Erlina Farida Hidayati (ed.); pertama). Muhammadiyah Uivesity press.
- Farida, F., Wanialisa, M., & Wahyuni, N. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Ikraith-Abdimas*, 4(1), 65–73.
- Hadi Sumarto, R., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Publicuho*, 2(2), 65.
- Ho, C. H. P., Pham, N. N. T., & Nguyen, K. T. (2021). Economic Growth, Financial Development, and Trade Openness of Leading Countries in ASEAN. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 191–199.
- Imadatul, S. (2018). *Motivasi Belajar Mahasiswa Setelah Menikah Pada Program Studi Akuntansi dan Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik*. 37–56.
- ____ Peraturan Pemerintah Republik. (1945). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* (Issue 0865).
- Irwandi, I., Andrizal, A., & Putra, T. D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 221–227.
- Kiki Endah. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *MODERAT*, 4, 28.
- Menggoro, D. W., & Qurniawati, R. S. (2019). *Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa wisata menggoro*. 7(1), 35–43.
- Menteri dalam negeri Republik Indonesia. (2013). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Noviyanti, G. G. dkk. (2018). *Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan Dana Desa*. 3(2007).
- Nursetiawan, I. (2018). *Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui Inovasi BUMDes*.
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2018). Analisa Peran Partisipatif Dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Reformasi*, 8(2), 143.